



**BUPATI BUOL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL**  
**NOMOR 50. TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN**  
**DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN BUOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan Ternak adalah suatu unit kerja dibawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas operasional teknis pembibitan, pengelolaan hasil ternak dan pemasaran, dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan peternak.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian / dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tekhnis Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

## BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS

### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis bidang pertanian dan ketahanan pangan dalam pengembangan, pembibitan dan pengolahan hasil peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program rencana kerja, kepegawaian dan pengelolaan anggaran kegiatan UPT;
  - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan UPTD;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi instansi terkait pada kegiatan UPTD;
  - d. Melaksanakan pelayanan, pelatihan keterampilan petani ternak dan pengelolaan informasi teknologi hasil peternakan;
  - e. Melaksanakan pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD;
  - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD;
  - g. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

### Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 4

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD pembibitan ternak disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

### Pasal 6

- (1) Pimpinan UPTD Pembibitan Ternak dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (3) Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. asas kepastian hukum ;
  - b. asas tertib penyelenggaraan Negara;
  - c. asas kepentingan umum;
  - d. asas keterbukaan;
  - e. asas proporsionalitas;
  - f. asas akuntabilitas
  - g. asas efektifitas
  - h. asas efesiensi
  - i. asas keadilan
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana teknis wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (5) Dalam hal mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan membimbing serta memberikan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi penyimpangan bawahan maka dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan unit pelaksana teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing- masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada unit pelaksana lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit pelaksana teknis dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (8) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala
- (9) Dalam hal pimpinan satuan organisasi dilingkungan unit pelaksana teknis berhalangan makatugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD Pembibitan Ternak diangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI KEUANGAN

### Pasal 8

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD Pembibitan Ternak dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di laksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan unit organisasi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET**

**Pasal 9**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD Pembibitan Ternak, dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan aset meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil maka dilarang melakukan mutasi perlengkapan kantor dan aset.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor dan aset yang berada dalam penguasaannya agar senantiasa siap untuk dipergunakan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.


PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 19 Desember 2018

 BUPATI BUOL,  
  
AMIRUDDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 19 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

  
IR. IBRAHIM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196304161997031002